



P U T U S A N
Nomor 39/Pid.Sus/2015/PN Pdp (lalu lintas).

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SISWANTO panggilan AGUS;**
2. Tempat lahir : Buluh Cina;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/14 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bawal LK XIX Kelurahan BLW Bahagia Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 39/Pen.Pid/2015/PN Pdp tanggal 20 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid/2015/Pn Pdp tanggal 20 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Siswanto panggilan Agus terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidan penjara terhadap terdakwa Agus Siswanto panggilan Agus selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan truk Tractive nomor Polisi BK 8850 DR warna kuning;
 - STNK kendaraan truk Tractive nomor Polisi BK 8850 DR warna kuning;
 - Buku KIUR kendaraan truk Tractive nomor Polisi BK 8850 DR;
 - SIM BII umum atas nama Agus Siswanto;
dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Agus Siswanto;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor BA 2257 LW merk Honda berwarna biru hitam;
 - STNK kendaraan sepeda motor BA 2257 LW;
 - SIM C atas nama Ridwan Datuk Sampono Sati;
dikembalikan kepada Ramina istri korban Ridwan Datuk Sampono;
4. Menetapkan agar terdakwa Agus Siswanto panggilan Agus dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Agus Siswanto panggilan Agus pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Umum Padang Panjang-Solok Tikungan Aia Bareh Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Tractive dengan nomor Polisi BK 8850 DR yang bermuatan paku bumi sebanyak 12 (dua belas) batang dengan berat kurang lebih 42 (empat puluh dua) ton, dari arah Padang Panjang menuju arah Solok, dengan situasi jalan beraspal baik cukup lebar turunan serta tikungan ke kanan arah dari Padang Panjang menuju arah Solok dengan arus lalu lintas cukup ramai dengan cuaca cerah dan sebelum sampai di Tikungan Aia Bareh Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Terdakwa mendengar angin ban sebelah kiri belakang dari kendaraan yang Terdakwa kendarai tersebut, mendengar suar angin ban tersebut selanjutnya Terdakwa memerintahkan knek Terdakwa yaitu saksi Dedi Arianto untuk melihat, setelah saksi Dedi melihat ke arah ban tersebut lalu saksi Dedi mengatakan kepada Terdakwa bahwa di dekat ban tersebut keluar asap yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang menginjak rem setelah diberitahukan oleh saksi Dedi tersebut kalau ban mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa melepaskan rem supaya ban yang satu lagi tidak meledak, selanjutnya pada saat Terdakwa menginjak rem lagi rem kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut tidak mau lagi diinjak, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Dedi untuk meloncat keluar dari kendaraan untuk

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganjal kendaraan tersebut, namun kendaraan tersebut tidak berhenti, melihat keadaan tersebut Terdakwa berupaya mengendalikan laju kendaraan dan mencari tempat dimana tempat yang memungkinkan untuk kendaraan dapat dihentikan karena rem dari kendaraan yang Terdakwa kemudian tidak berfungsi dan pada saat itu di depan kendaraan yang Saksi kemudian juga ada 2 (dua) sepeda motor yang datang dari arah yang sama dengan kendaraan Terdakwa dimana sepeda motor BA 2257 LW berada diposisi belakang dan pada saat melihat 2 (dua) sepeda motor tersebut Terdakwa mengambil jalur agak ke tengah dan pada saat kendaraan yang Terdakwa kemudian sudah berada di tengah jalan lalu kendaraan sepeda motor BA 2257 LW yang dikendarai oleh korban Ridwan Datuk Sampono Sati mendahului sepeda motor yang ada di depannya dan pada saat itu kendaraan yang Terdakwa kemudian menabrak kendaraan sepeda motor BA 2257 LW yang dikendarai oleh korban Ridwan Datuk Sampono Sati yang membawa saksi Vhatiah Laila Azira yang mengakibatkan Ridwan Datuk Sampono Sati terjatuh dan meninggal dunia sedangkan saksi Vhatiah Laila Azira mengalami luka dan sewaktu kendaraan sedangkan kendaraan sepeda motor BA 2275 LW yang dikendarai oleh korban Ridwan Datuk Sampono Sati mengalami rusak;

Akibat kelalaian Terdakwa tersebut korban Ridwan atuk Sampono Sati mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 800/44/RSUD-PP/VI-2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Dessy Rahmawati dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dengan hasil sebagai berikut:

Keadaan umum: korban datang dalam keadaan meninggal dunia:

Hasil pemeriksaan luar:

1. Pada kepala kanan, tepat pada pertengahan tubuh, sembilan sentimeter dari batas telinga atas terdapat luka terbuka, tepi tidak rata seluas sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter, dengan sudut atas tidak beraturan dan sudut bawah tidak beraturan dengan dasar otak, mata dan hidung (patah tulang tidak beraturan pada kepala);
2. Pada kepala kiri lima sentimeter dari batas telinga atas kiri tetap pada garis pertengahan tubuh, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata seluas lima sentimeter kalisepuluh sentimeter, dengan sudut atas tidak beraturan dan sudut bawah tidak beraturan dengan dasar otak, mata dan hidung ;
3. Pada lengan kanan bawah enam sentimeter dari siku terdapat patah tulang luka terbuka, tepi tidak rat seluas lima sentimeter kali lima

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter dengan sudut atas tajam dan sudut bawah tumpul dengan dasar otot;

4. Pada jari manis tangan kanan bagian dalam tiga sentimeter dari ujung jari terdapat luka terbuka tepi rata seluas satu sentimeter kali satu sentimeter dengan kedua sudut tajam yang jika dirapatkan akan membuat garis lurus sepanjang tiga sentimeter;
5. Pada lengan kiri atas bagian luar, dua puluh lima sentimeter dari puncak bahu terdapat luka lecet empat kali tiga sentimeter;
6. Pada punggung tangan kiri bagian atas terdapat luka lecet empat kali tiga sentimeter;
7. Pada dada kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh, sepuluh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, seluas tiga puluh sentimeter kali dua puluh sentimeter dengan dasar jantung;
8. Pada perut kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter dari tulang taji usus terdapat luka memar berwarna kemerahan seluas tiga puluh sentimeter kali lima belas sentimeter;
9. Pada perut kiri, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, delapan belas sentimeter dari tulang taji usus, terdapat luka memar berwarna kemerahan seluas sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;
10. Pada buah pelir, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dengan dasar usus seluas sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter;
11. Pada paha kanan depan, terdapat luka lecet kemerahan sepanjang empat puluh sentimeter;
12. Pada tungkai bawah kiri, lima sentimeter dibawah lutut terdapat luka lecet sepanjang sepuluh sentimeter;
13. Pada telapak kaki kiri bagian luar, satu sentimeter dari ujung jari tengah, terdapat luka terbuka tepi rata seluas dua puluh kali sepuluh sentimeter;

dan saksi korban Vhatiah Laila Azira juga mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 800/45/RSUD-PP/VI-2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Dessy Rahmawati dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dengan hasil sebagai berikut;

Hasil pemeriksaan luar:

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan umum sedang;
2. Pada tubuh korban ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka lecet di perut sebelah kiri lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh, tiga sentimeter diatas pusat dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter;
- b. Luka lecet di pertengahan betis tiga sentimeter dibawah lutut dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu rontgen dengan hasil patah tulang panggul sebelah kiri dan patah tulang betis kiri tepat di pertengahan;
4. Terhadap luka korban tidak dilakukan penjahitan;
5. Korban di rujuk ke RSAM Bukittinggi dalam keadaan terpasang infus dan dibebat di perut dan pinggul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Candra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Padang Panjang;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai Saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Padang Panjang Solok Aia Bareh Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan truk dengan nomor Polisi BK 8859 DR dengan sepeda motor nomor Polisinya BA 2257 LW;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan antara truk dengan sepeda motor setelah mendapat informasi dari masyarakat setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi menuju ke tempat kejadian;
 - Bahwa setelah sampai di tempat kejadian Saksi melihat kedua kendaraan berada dalam Sawah di sebelah kiri Jalan dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Solok dan juga ada bekas seretan kendaraan sepeda mototr dari jalur sebelah kiri hingga bahu jalan serta bekas darah korban yang berada di sebelah kanan jalan dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Solok;

Halaman 66 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Saksi menanyakan sopir truk dan kenek truk yang masih berada di tempat kejadian bernama Agus Siswanto dan kenek truknya bernama Edi, sedangkan pengendara sepeda motor dan penumpangnya dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa ditempat terjadinya kecelakaan keadaan jalan beraspal baik, cukup lebar, jalan berbelok tajam, datar dan agak menurun sedikit ke kanan arah dari Padang Panjang menuju Solok dan cuaca cerah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada rambu-rambu jalan yang menggambarkan tikungan tajam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa penyebab kecelakaan adalah rem kendaraan truk blong atau tidak berfungsi;
- Bahwa menurut Saksi rem kendaraan truk tersebut blong atau tidak berfungsi dikarenakan muatan truk melebihi kapasitas muatan dan Saksi tidak mengetahui berapa seharusnya muatan kendaraan truk tersebut;
- Bahwa muatan yang dibawa oleh truk tersebut adalah tiang beton atau paku bumi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa panjang dari tiang beton atau paku bumi tersebut yang Saksi lihat panjang paku bumi tersebut melebihi bak kendaraan truk;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa antara kendaraan truk dan sepeda motor jalannya se arah yaitu dari Padang Panjang menuju Solok;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa dari dan mau kemana paku bumi tersebut dibawa;
- Bahwa berdasarkan keterangan masyarakat korbannya ada 2 (dua) orang, satu laki-laki yang sudah berumur dan satunya lagi perempuan yang masih kecil yang namanya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kelengkapan surat-suratada Saksi tanyakan kepada Terdakwa setelah berada di Kantor Polisi dan Terdakwa ternyata memiliki SIM BII;
- Bahwa menurut keterangan masyarakat pengendara sepeda motor meninggal di tempat sedangkan penumpangnya mengalami luka-luka dan patah pada kaki;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa posisi kendaraan sepeda motor di depan truk dan Saksi tidak mengetahui apakah truk memberikan tanda atau membunyikan klakson sebelum terjadi tabrakan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan beraa kecepatan kendaraan truk waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak korban setelah kejadian dan Saksi tidak mengetahui apakah ada Terdakwa membantu korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat paku bumi yang dimuat dalam kendaraan truk tersebut;
- Bahwa menurut Saksi ada pengaruh dari paku bumi yang berat dengan rem blong;
- Bahwa benar denah/ gambar kejadian tempat kecelakaan tersebut adalah tempat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut penegndara sepeda motor meninggal dunia sedang penumpang sepeda motor mengalami patah tulang kaki dan luka-luka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Welly Yen Ariani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada memberikan keterangan di kantor Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai Saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Padang Panjang Solok Aia Bareh Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan truk yang tidak Saksi ketahui nomor Polisinya dengan sepeda motor nomor Polisinya BA 2257 LW;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah om Saksi bernama Ridwan Datuk Sampono Sati dengan membonceng anak kandung Saksi bernama Vhatiah Laila Azira;
- Bahwa Saksi om Saksi dan anak Saksi dari Bukittinggi menuju Solok;

Halaman 88 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut dari tetangga, setelah diberitahu Saksi langsung menelpon om Saksi tersebut dan yang mengangkat orang lain yang memberitahukan kalau om Saksi mengalami kecelakaan dan sekarang sedang berada di Rumah Sakit Padang Panjang dan akan dibawa ke Rumah Sakit Umum Bukittinggi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut om Saksi Ridwan Datuk Sampono Sati meninggal dunia sedangkan anak Saksi bernama Vhatiah Laila Azira mengalami patah tulang panggul dan tulang betis bagian kiri serta luka-luka sementara itu keadaan sepeda motor hancur dan tidak berbentuk lagi;
- Bahwa sampai sekarang anak Saksi bernama Vhatiah Laila Azira masih belum bisa jalan dan masih terapi dan belum bisa bersekolah;
- Bahwa umur anak Saksi bernama Vhatiah Laila Azira waktu terjadi kecelakaan 8 (delapan) tahun dan masih duduk di kelas II SD;
- Bahwa sampai Saksi diperiksa menjadi Saksi di persidangan ini anak Saksi bernama Vhatiah Laila Azira sudah lebih kurang 10 (sepuluh) hari dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa tidak ada pihak Terdakwa maupun perusahaan tempat Terdakwa bekerja memberi santunan atau bantuan terhadap keluarga Saksi, sementara sebelumnya pernah berjanji untuk mengobati anak Saksi bernama Vhatiah Laila Azira sampai sehat tetapi sampai sekarang tidak pernah direalisasikan dan biaya berobat datang dari Saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak Saksi dengan pihak Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan muatan truk tersebut adalah paku bumi dan Saksi tidak mengetahui berapa berat paku bumi yang dibawa oleh truk yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa hasil Visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum atas nama Ridwan Datuk Sampono Sati dan Vhatiah Laila Azira adalah benar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor BA 2257 LW merk Honda berwarna Biru Hitam, 1 (satu) STNK kendaraan sepeda Motor BA 2257 LW dan SIM C atas nama Ridwan Dt. Sampono Sati Saksi mengetahuinya sementara barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 99 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Ramina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada memberikan keterangan di kantor Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai Saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Padang Panjang Solok Aia Bareh Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan truk yang tidak Saksi ketahui nomor Polisinya dengan sepeda motor nomor Polisinya BA 2257 LW;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah suami Saksi yang bernama Ridwan Datuk Sampono Sati dengan membonceng cucu Saksi bernama Vhatiah Laila Azira;
- Bahwa suami dan cucu Saksi dari Bukittinggi menuju Solok;
- Bahwa Saksi menegathui terjadinya kecelakaan dari anak Saksi yang paling kecil melalui telepon yang menyampaikan kalau bapaknya mendapat kecelakaan di Padang Panjang dan sekarang sedang berada di Rumah Sakit Padang Panjang;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Padang Panjang dan sampi di Rumah Sakit Saksi mendapati suami Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut suami Saksi bernama Ridwan Datuk Sampono Sati meninggal dunia sedangkan cucu Saksi bernama Vhatiah Laila Azira mengalami luka-luka dan patah pada tulang panggul dan tulang betis bahagian kiri dan sampai sekarang cucu Saksi bernama Vhatiah Laila Azira masih belum bisa berjalan dan bersekolah lagi, sementara itu keadaan kendaraan sepeda motor hancur dan tidak berbentuk lagi;
- Bahwa umur cucu Saksi bernama Vhatiah Laila Azira waktu terjadi kecelakaan 8 (delapan) tahun dan masih duduk di kelas II SD;
- Bahwa pihak Terdakwa ada meminta maaf dan memberi bantuan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan waktu datang yang kedua kali pihak Terdakwa berjanji akan mengganti kendaraan Sepeda

Halaman 1010 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor dan akan mengobati cucu Saksi bernama Vhatiah Laila Azira sembuh, tapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada datang-datang lagi menemui Saksi;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan pihak Saksi;
- Bahwa yang Saksi dengar muatan truk adalah paku bumi yang Saksi tidak mengetahui berapa beratnya;
- Bahwa bantuan dari Asuransi ada dicairkan dananya;
- Bahwa hasil Visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum atas nama Ridwan Datuk Sampono Sati dan Vhatiah Laila Azira adalah benar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor BA 2257 LW merk Honda berwarna Biru Hitam, 1 (satu) STNK kendaraan sepeda Motor BA 2257 LW dan SIM C atas nama Ridwan Dt. Sampono Sati Saksi mengetahuinya sementara barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Dedi Arianto keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 12.30 WIB di Jalan Umum Padang Panjang Solok Aia Bareh Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi berada diatas kendaraan truk BK 8850 DR sebagai knek dimana truk yang Saksi tumpangi dari arah Padang Panjang menuju arah Solok;
- Bahwa Saksi mendengar suara ban kempes karena keluar angin selanjutnya Saksi sampaikan kepada Sopir truk yakni terdakwa Agus lalu Terdakwa menanyakan ban sebelah mana dan Saksi mengatakan ban sebelah kiri;
- Bahwa setelah Saksi beritahu ban bagian mana yang kempes lalu Terdakwa mencoba menginjak rem dan Saksi lihat pada saat itu rem truk BK 8850 DR sudah tidak bisa ditekan lagi (tidak berfungsi lagi) lalu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk melompat keluar dan mengganjal kendaraan selanjutnya Saksi Saksi loncat keluar dari kendaraan dan memasukkan batu sebagai pengganjal kendaraan agar berhenti namun kendaraan truk tidak bisa berhenti dan kendaran tetap

Halaman 1111 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaju ke arah Solok lalu Saksi terus mengejar kendaraan tersebut sampai akhirnya Saksi melihat ada yang tergeletak di jalur sebelah kanan dan seorang anak kecil yang sedang dibawa oleh masyarakat lalu Saksi langsung menuju ke arah Terdakwa yang sebelumnya masih berada didalam truk BK 8850 DR dimana truk tersebut sudah berada dalam sawah dan Saksi lihat sebagian komponen kendaraan menyangkut di dekat ban sebelah kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Ledi Handayani keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 12.30 WIB di Jalan Umum Padang Panjang Solok Tikungan Aia Angek Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut adalah truk BK 8850 DR dengan kendaraan sepeda motor BA 2257 LW;
- Bahwa Saksi tidak melihat arah datangnya kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut tetapi hanya mendengar cerita masyarakat yang berada di tempat truk dan juga sepeda motor tersebut berada setelah kecelakaan;
- Bahwa kedua kendaraan tersebut sama-sama dari arah Padang Panjang menuju arah Solok;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar truk dari arah Padang Panjang menuju Solok sampai ditempat kejadian kendaraan truk tersebut menabrak bahagian belakang kendaraan sepeda motor BA 2257 LW yang membawa satu orang penumpang yang datang dari arah yang sama;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor BA 2257 LW meninggal dunia semetara penumpangnya Saksi tidak melihat bagaimana kondisinya sedangkan kondisi kedua kendaraan mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;



6. Saksi Rahma Wati keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar jam 12.30 WIB di Jalan Umum Padang Panjang Solok Tikungan Aia Angek Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut adalah truk BK 8850 DR dengan kendaraan sepeda motor BA 2257 LW;
- Bahwa awalnya Saksi berada di dalam warung sebelah kiri dari tempat kejadian dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Solok;
- Bahwa setelah mendengar benturan Saksi langsung masuk ke bahagian belakang warung karena awalnya Saksi kaget mendengar benturan tersebut selanjutnya Saksi keluar dan melihat kendaraan truk BK 8850 DR telah berada di dalam sawah yang berada di sebelah kiri jalan dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Solok, selain itu Saksi juga melihat pengendara sepeda motor yang telah ditutupi karung berada didekat garis marka jalan yang berada ditengah jalan;
- Bahwa kendaraan truk BK 8850 DR datang dari arah Padang Panjang menuju arah Solok namun sesampai ditempat kejadian rem kendaraan truk BK 8850 DR tidak berfungsi sehingga truk menabrak sepeda motor BA 2257 LW yang berada di depan kendaraan truk BK 8850 DR;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor BA 2257 LW meninggal dunia dan penumpangnya berdasarkan informasi menderita patah pada kaki, sedangkan kondisikedua kendaraan mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Padang Panjang Solok Aia Bareh Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan truk nomor Polisi BK 8850 DR yang tidak Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor dengan nomor Polisi BA 2257 LW;
- Bahwa truk yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Padang Panjang menuju Solok;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menjadi sopir;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa mendengar angin ban kendaraan truk Terdakwa keluar, lalu Terdakwa perintahkan knek truk bernama Dedi Arianto untuk melihat dan Dedi Arianto mengatakan kalau dekat ban sebelah kiri keluar asap lalu Terdakwa melepaskan rem agar ban yang satunya lagi tidak meledak ketika Terdakwa menginjak rem lagi kendaraan yang Terdakwa kemudikan tidak mau lagi diinjak atau sudah blong/ tidak berfungsi lagi;
- Bahwa setelah mengetahui rem tidak berfungsi lagi/ blong, Terdakwa memerintahkan knek Dedi Arianto meloncat keluar untuk mengganjal ban mobil tetapi mobil tidak mau berhenti;
- Bahwa karena rem truk sudah tidak berfungsi lagi Terdakwa berupaya mengendalikan laju kendaraan dan mencari tempat yang memungkinkan untuk kendaraan Terdakwa dapat berhenti;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencari-cari tempat yang memungkinkan kendaraan Terdakwa berhenti pada saat itu di depan kendaraan Terdakwa ada dua sepeda motor yang datang dari arah yang sama dengan posisi kendaraan sepeda Motor BA 2257 LW berada di posisi belakang dan pada saat itu Terdakwa mengambil jalur agak ke tengah dan ketika kendaraan Terdakwa sudah berada di tengah ternyata Sepeda Motor BA 2257 LW tersebut mendahului Sepeda Motor yang ada didepannya dan pada saat itulah kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak Sepeda Motor BA 2257 LW tersebut dan setelah menabrak, kendaraan Terdakwa masukan ke sawah baru berhenti;
- Bahwa pengendara sepeda motor yang Terdakwa tabrak adalah 2 (dua) orang;
- Bahwa keadaan jalan beraspal baik, cukup lebar, jalan berbelok tajam, datar dan agak menurun sedikit ke kanan arah dari Padang Panjang menuju Solok dan cuaca cerah dan arus lalu lintas tidak ramai;
- Bahwa truk yang Terdakwa bawa bermuatan paku bumi milik Muatan yang dibawa oleh kendaraan Truck tersebut adalah tiang beton atau

Halaman 1414 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paku bumi dan nama perusahaan tempat Terdakwa bekerja membawa paku bumi tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membawa paku bumi tersebut dari Padang yang akan saya bawa ke Pekanbaru dengan melalui jalur Solok;
 - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada memeriksa rem kendaraan Truck yang Terdakwa kemudikan sebanyak dua kali dan yang terakhir Terdakwa memeriksanya di Terminal Padang Panjang sekira jam 04:30 WIB;
 - Bahwa Terdakwa sudah biasa membawa paku bumi;
 - Bahwa sebelum kejadian kendaraan truck yang Terdakwa kemudikan tidak ada masuk ke Pos Penimbangan karena truk tersebut ada pengawalan dari pihak Kepolisian;
 - Bahwa menurut Terdakwa seharusnya truk yang Terdakwa kemudikan harus masuk ke tempat penimbangan akan tetapi ketika diingatkan kepada pengawalan tersebut katanya tidak usah dan kendaraan truk tersebut ketika melewati timbangan juga tidak di stop oleh petugas timbangan;
 - Bahwa truk tersebut dikawal dari Padang sampai ke batas Sumatera Barat dan Riau;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa muatan paku bumi yang Terdakwa bawa, dari laporan perusahaan paku bumi tersebut beratnya kurang lebih 43 (empat puluh tiga) ton, tapi setelah saya lihat dari buku KIR seharusnya muatan truck adalah 38 ton;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui penyebab dari kecelakaan tersebut adalah truck yang Terdakwa kemudikan remnya sudah tidak berfungsi lagi atau blong dimana penyebab rem kendaraan truck tidak berfungsi lagi atau blong karena muatan dari kendaraan Truck tersebut berat atau melebihi kapasitas muatan;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengemudi seorang laki-laki meninggal dunia sedangkan penumpang yaitu seorang anak perempuan masih kecil mengalami luka-luka dan patah tulang;
 - Bahwa pihak perusahaan ada memberikan bantuan kepada korban;
 - Bahwa antara pihak Terdakwa dan pihak korban belum ada perdamaian;
 - Bahwa denah dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah denah tempat kejadian kecelakaan dan barang bukti adalah benar yang terkait dengan kecelakaan tersebut;

Halaman 1515 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan truk Tractive nomor Polisi BK 8850 DR warna kuning;
2. STNK kendaraan truk Tractive nomor Polisi BK 8850 DR;
3. Buku KIUR kendaraan truk Tractive nomor Polisi BK 8850 DR;
4. SIM BII Umum atas nama Agus Siswanto;
dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Agus Siswanto;
5. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor BA 2257 LW merk Honda berwarna biru hitam;
6. STNK kendaraan sepeda motor BA 2257 LW;
7. SIM C atas nama Ridwan Datuk Sampono Sati;
dikembalikan kepada Ramina istri korban Ridwan Datuk Sampono Sati;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/44/RSUD-PP/VI-2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Panjang atas nama Ridwan Dt Sampono Sati:
Keadaan umum: korban datang dalam keadaan meninggal dunia;
Hasil pemeriksaan luar

1. Pada kepala kanan, tepat pada pertengahan tubuh, sembilan sentimeter dari batas telinga atas terdapat luka terbuka, tepi tidak rata seluas sepuluh sentimeter, dengan sudut atas tidak beraturan dan sudut bawah tidak beraturan dengan dasar otak, mata dan tulang hidung (patah tulang tidak beraturan pada tengah kepala);
2. Pada kepala kiri lima sentimeter dari batas telinga atas kiri tepat pada garis pertengahan tubuh, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata seluas lima sentimeter kali sepuluh sentimeter, dengan sudut atas tidak beraturan dan sudut bawah tidak beraturan dengan dasar otak, mata dan tulang hidung;
3. Pada lengan kanan bawah enam sentimeter dari siku terdapat patah tulang luka terbuka, tepi tidak rata seluas lima sentimeter kali lima sentimeter, dengan sudut atas tajam dan sudut bawah tumpul dengan dasar otot;
4. Pada jari manis tangan kanan bagian dalam tiga sentimeter dari ujung jari terdapat luka terbuka tepi rata seluas satu sentimeter kali satu sentimeter



dengan kedua sudut tajam yang jika dirapatkan akan membuat garis lurus sepanjang tiga sentimeter;

5. Pada lengan kiri atas bagian luar, dua puluh lima sentimeter dari puncak bahu terdapat luka lecet empat kali tiga sentimeter;
6. Pada punggung tangan kiri bagian atas terdapat luka lecet empat kali tiga sentimeter;
7. Pada dada kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh, sepuluh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, seluas tiga puluh sentimeter kali dua puluh sentimeter dengan dasar jantung;
8. Pada perut kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dari tulang taji usus terdapat luka memar berwarna kemerahan seluas tiga puluh sentimeter kali lima belas sentimeter;
9. Pada perut kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan tubuh, delapan belas sentimeter dari tulang taji usus, terdapat luka memar berwarna kemerahan seluas sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;
10. Pada buah pelir, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dengan dasar usus seluas sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter;
11. Pada paha kanan depan, terdapat luka lecet kemerahan sepanjang empat puluh sentimeter;
12. Pada tungkai bawah kiri, lima sentimeter di bawah lutut terdapat luka lecet sepanjang sepuluh sentimeter;
13. Pada telapak kaki kiri bagian luar, satu sentimeter dari ujung jari tengah, terdapat luka terbuka tepi rata seluas dua puluh kali sepuluh sentimeter;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/44/RSUD-PP/VI-2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Panjang atas nama Vhatiah:

Hasil pemeriksaan luar:

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan umum sedang;
2. Pada tubuh korban ditemukan:
 - a. Luka lecet di perut sebelah kiri lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh, tiga sentimeter di atas pusat dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter;
 - b. Luka lecet di pertengahan betis kiri tiga sentimeter di bawah lutut dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;

Halaman 1717 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN Pdp



3. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu Rontgen dengan hasil patah tulang panggul sebelah kiri dan patah tulang betis kiri tepat di pertengahan;
4. Terhadap luka korban tidak dilakukan penjahitan;
5. Korban dirujuk ke RSAM Bukittinggi dalam keadaan terpasang infus dan dibebat di perut dan pinggul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk nomor Polisi BK 8850 DR yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor dengan nomor Polisi BA 2257 LW terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Jalan Umum Padang Panjang Solok Aia Barih Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa benar truk yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Padang Panjang menuju Solok;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menjadi sopir;
- Bahwa benar sebelum kejadian Terdakwa mendengar angin ban kendaraan truk Terdakwa keluar, lalu Terdakwa perintahkan knek truk bernama Dedi Arianto untuk melihat dan Dedi Arianto mengatakan kalau dekat ban sebelah kiri keluar asap lalu Terdakwa melepaskan rem agar ban yang satunya lagi tidak meledak ketika Terdakwa menginjak rem lagi kendaraan yang Terdakwa kemudikan tidak mau lagi diinjak atau sudah blong/ tidak berfungsi lagi;
- Bahwa benar setelah mengetahui rem tidak berfungsi lagi/ blong, Terdakwa memerintahkan knek Dedi Arianto meloncat keluar untuk mengganjal ban mobil tetapi mobil tidak mau berhenti;
- Bahwa benar karena rem truk sudah tidak berfungsi lagi Terdakwa berupaya mengendalikan laju kendaraan dan mencari tempat yang memungkinkan untuk kendaraan Terdakwa dapat berhenti;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mencari-cari tempat yang memungkinkan kendaraan Terdakwa berhenti pada saat itu di depan kendaraan Terdakwa ada dua sepeda motor yang datang dari arah yang sama dengan posisi kendaraan sepeda Motor BA 2257 LW berada di posisi belakang dan pada saat itu Terdakwa mengambil jalur agak ke tengah dan ketika kendaraan Terdakwa sudah berada di tengah ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor BA 2257 LW tersebut mendahului Sepeda Motor yang ada didepannya dan pada saat itulah kendaraan yang Terdakwa kemudian menabrak Sepeda Motor BA 2257 LW tersebut dan setelah menabrak, kendaraan Terdakwa masuk ke sawah baru berhenti;

- Bahwa benar pengendara sepeda motor yang Terdakwa tabrak adalah 2 (dua) orang;
- Bahwa benar keadaan jalan beraspal baik, cukup lebar, jalan berbelok tajam, datar dan agak menurun sedikit ke kanan arah dari Padang Panjang menuju Solok dan cuaca cerah dan arus lalu lintas tidak ramai;
- Bahwa benar truk yang Terdakwa bawa bermuatan paku bumi milik Muatan yang dibawa oleh kendaraan Truck tersebut adalah tiang beton atau paku bumi dan nama perusahaan tempat Terdakwa bekerja membawa paku bumi tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar Terdakwa membawa paku bumi tersebut dari Padang yang akan saya bawa ke Pekanbaru dengan melalui jalur Solok;
- Bahwa benar sebelum kejadian Terdakwa ada memeriksa rem kendaraan Truck yang Terdakwa kemudian sebanyak dua kali dan yang terakhir Terdakwa memeriksanya di Terminal Padang Panjang sekira jam 04:30 WIB;
- Bahwa benar sebelum kejadian kendaraan truck yang Terdakwa kemudian tidak ada masuk ke Pos Penimbangan karena truk tersebut ada pengawalan dari pihak Kepolisian dan menurut Terdakwa seharusnya truk yang Terdakwa kemudian harus masuk ke tempat penimbangan akan tetapi ketika diingatkan kepada pengawalan tersebut katanya tidak usah dan kendaraan truk tersebut ketika melewati timbangan juga tidak di stop oleh petugas timbangan;
- Bahwa benar truk tersebut dikawal dari Padang sampai ke batas Sumatera Barat dan Riau;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa muatan paku bumi yang Terdakwa bawa, dari laporan perusahaan paku bumi tersebut beratnya kurang lebih 43 ton, tapi setelah saya lihat dari buku KIR seharusnya muatan truck adalah 38 ton;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui penyebab dari kecelakaan tersebut adalah truck yang Terdakwa kemudian remnya sudah tidak berfungsi lagi atau blong dimana penyebab rem kendaraan truck tidak berfungsi lagi atau blong karena muatan dari kendaraan Truck tersebut berat atau melebihi kapasitas muatan;

Halaman 1919 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut pengendara seorang laki-laki meninggal dunia sedangkan penumpangya yaitu seorang anak perempuan masih kecil mengalami luka-luka dan patah tulang;
- Bahwa benar Visum Et Repertum yang dibacakan di persidangan ini adalah hasil Visum Et Repertum dari masing-masing korban kecelakaan lalu lintas yang bernama Ridwan Dt Sampono Sati dan Vhatiah Laila Azira
- Bahwa benar antara pihak Terdakwa dan pihak korban belum ada perdamaian;
- Bahwa benar denah dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah denah tempat kejadian kecelakaan dan barang bukti adalah benar yang terkait dengan kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
3. dengan korban luka berat; dan;
4. mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" *in casu* menunjuk kepada terdakwa Agus Siswanto panggilan Agus yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana, yang identitas lengkapnya telah cocok dan sesuai yang tercantum, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum (*openbaar ministrie*);

Halaman 2020 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kealpaan atau kelalaian adalah suatu perbuatan yang didalamnya terkandung unsur-unsur tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa menurut *Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH.*, kelalaian atau culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat yakni:

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu (*vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 110*);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Satochid Kartanegara, SH.*, yang dimaksud dengan kealpaan atau kelalaian adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja, orang itu harus berbuat secara lain, hingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang atau sama sekali tidak melakukan perbuatan itu. Didalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan culpa, tetapi menurut *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan kelalaian adalah kekurangan pemikiran yang diperlukan (*gebrekken het nodige denken*), kekurangan pengetahuan/ pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*), kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan (*vide Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hukum Pidana, bagian kesatu, balai lektur mahasiswa, hal 289-290*);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Mr. D. Simon* menerangkan kealpaan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang (*vide Dr. Leden Marpaung,SH., Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2005, hal 25*);

Halaman 2121 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN



Menimbang, bahwa menurut *Jan Remmelink* yang dimaksud culpa kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa dapat berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan (*vide Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 177*);

Menimbang, bahwa kelalaian atau culpa mempunyai sifat-sifat atau cirinya sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak digunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspaan yang diperlukan dan pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya (*vide E.Y. Kanter,SH dan S.R. Sianturi,SH., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal 192*);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1104K/Pid/1990, tanggal 27 Februari 1993, dalam “kealpaan” mengandung 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengemudikan truk Tractive dengan nomor Polisi BK 8850 DR bermuatan paku bumi sebanyak 12 (dua belas) batang dengan berat kurang lebih 42 (empat puluh dua) ton dari arah Padang Panjang menuju Solok dengan kneknya bernama Dedi Arianto dimana kondisi jalan beraspal baik cukup lebar turunan serta tikungan ke kanan arah dari Padang Panjang menuju arah Solok dengan arus lalu lintas cukup ramai dengan cuaca cerah;

Menimbang, bahwa truk yang dikemudikan Terdakwa sebelum sampai Tikungan Aia Bareh Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa mendengar angin ban sebelah kiri belakang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut, mendengar suara angin tersebut Terdakwa memerintahkan saksi Dedi Arianto (knek mobil) untuk melihat, setelah saksi Dedi Arianto melihat ke arah ban lalu saksi Dedi Arianto mengatakan kepada Terdakwa didekat ban tersebut keluar asap yang mana saat itu Terdakwa sedang menginjak rem karena pemberitahuan dari saksi Dedi Arianto (knek mobil) Terdakwa lalu melepaskan rem supaya ban yang satu lagi tidak meledak kemudian pada saat Terdakwa menginjak rem lagi rem kendaraan tersebut tidak mau diinjak lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena rem truk tersebut tidak mau diinjak lagi Terdakwa memerintahkan saksi Dedi Arianto (knek mobil) untuk meloncat keluar dari truk dan mengganjal kendaraan truk, tetapi truk tidak berhenti juga, menyadari hal tersebut Terdakwa lalu berupaya mengendalikan laju kendaraan dan mencari tempat yang memungkinkan kendaraan untuk dapat dihentikan dikarenakan remnya tidak berfungsi lagi/ blong pada saat itu di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan ada 2 (dua) sepeda motor yang datang dari arah yang sama dengan truk yang Terdakwa kendarai dimana sepeda motor BA 2257 LW berada diposisi belakang;

Menimbang, bahwa melihat 2 (dua) sepeda motor tersebut Terdakwa mengambil jalur agak ke tengah dan saat kendaraan sudah berada di tengah jalan lalu kendaraan sepeda motor BA 2257 LW yang dikendarai oleh korban Ridwan Datuk Sampono Sati mendahului sepeda motor yang ada di depannya lalu truk yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor BA 2257 LW yang dikendarai oleh korban Ridwan Datuk Sampono Sati yang membawa saksi Vhatiah Laila Azira;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kealpaan atau kelalaian Terdakwa telah terpenuhi oleh karena Terdakwa mengemudikan mobil truk dengan muatan melebihi kapasitas karena berat muatan yang Terdakwa bawa pada saat itu adalah 43 (empat puluh tiga) ton sementara itu dalam buku KIR muatan truk seharusnya adalah 38 (tiga puluh delapan) ton sehingga menyebabkan rem tidak berfungsi maka terjadilah kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *"Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"* telah terpenuhi;

Ad.3 . Unsur dengan korban luka berat;

Halaman 2323 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN



Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan atau;
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka berat pada tubuh, menurut Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai panca indra, kudung (*rompong*) lumpuh, berubah fikiran (*akal*) lebih dari empat minggu lamanya atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa menurut *R. Soesilo luka berat atau luka parah* antara lain penyakit atau yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu bukan luka berat. *Terus-menerus* maksudnya tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. *Kehilangan salah satu panca indera* maksudnya penglihatan, pencium, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit, orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga belum masuk dalam pengertian ini karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar. *Kudung (rompong)* atau *Verminking* maksudnya cacat sehingga jelek rupanya karena ada sesuatu anggota badan yang putus misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya. *Lumpuh (Verlamming)*, maksudnya tidak bisa menggerakkan anggota badannya. *Berubah pikiran terganggu, kacau tidak dapat memikir lagi dengan normal*, semua itu harus lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari empat minggu jika kurang tidak termasuk pengertian luka berat, (*vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 98-99 tahun 1988*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan bahwa akibat kealpaan atau kelalaian Terdakwa dengan tidak memperhatikan kapasitas muatan truk yang melebihi kapasitas karena berat muatan yang Terdakwa bawa pada saat itu adalah 43 (empat puluh tiga) ton sementara itu dalam buku KIR muatan truk seharusnya adalah 38 (tiga puluh delapan) ton sehingga menyebabkan rem tidak berfungsi akibatnya mobil truk yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor BA 2257 LW yang dikemudikan Ridwan Datuk Sampono Sati dengan membonceng Vhatiah Laila Azira mengakibatkan Ridwan Datuk Sampono Sati terjatuh dan meninggal dunia sementara itu Vhatiah Laila Azira menderita luka serta patah tulang panggul sebelah kiri dan patah tulang belis kiri tepat di pertengahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana *Visum Et Repertum* nomor: 800/45/RSUD-PP/VI-2015 tanggal 16 Juni 2015 atas nama Vhatiah Laila Azira yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Dessy Rahmawati dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dengan hasil sebagai berikut;

Hasil pemeriksaan luar:

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan umum sedang;
2. Pada tubuh korban ditemukan;
 - a. Luka lecet di perut sebelah kiri lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh, tiga sentimeter diatas pusat dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter;
 - b. Luka lecet di pertengahan betis tiga sentimeter dibawah lutut dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu rontgen dengan hasil patah tulang panggul sebelah kiri dan patah tulang betis kiri tepat di pertengahan;
4. Terhadap luka korban tidak dilakukan penjahitan;
5. Korban di rujuk ke RSAM Bukittinggi dalam keadaan terpasang infus dan dibebat di perut dan pinggul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas dikaitkan dengan surat keterangan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum

Halaman 2525 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Padang Panjang, ternyata Vhatiah Laila Azira menderita luka serta patah tulang panggul sebelah kiri dan patah tulang belis kiri tepat di pertengahan dan selain itu akibat kecelakaan tersebut secara fisik membuat Vhatiah Laila Azira merasa traumatis dan masih dalam perawatan Rumah Sakit yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa menurut Majelis kami unsur ke-3 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH., menyebabkan matinya orang lain, maksudnya matinya telah terjadi karena perbuatan yang dilakukan secara kurang hati-hati dan tidak dikehendaki (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 111);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalaiannya Terdakwa (vide R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea Bogor, 1996, hal 248);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan bahwa akibat kealpaan atau kelalaian Terdakwa dengan mengemudikan mobil truk dengan muatan melebihi kapasitas karena berat muatan yang Terdakwa bawa pada saat itu adalah 43 (empat puluh tiga) ton sementara itu dalam buku KIR muatan truk seharusnya adalah 38 (tiga puluh delapan) ton sehingga menyebabkan rem tidak berfungsi akibatnya mobil truk yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor BA 2257 LW yang dikemudikan Ridwan Datuk Sampono Sati dengan membonceng Vhatiah Laila Azira mengakibatkan Ridwan Datuk Sampono Sati terjatuh dan meninggal dunia sementara itu Vhatiah Laila Azira menderita luka serta patah tulang panggul sebelah kiri dan patah tulang belis kiri tepat di pertengahan;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor: 800/44/RSUD-PP/VI-2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Dessy Rahmawati dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dengan hasil sebagai berikut:

Keadaan umum: korban datang dalam keadaan meninggal dunia:

Hasil pemeriksaan luar:

Halaman 2626 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada kepala kanan, tepat pada pertengahan tubuh, sembilan sentimeter dari batas telinga atas terdapat luka terbuka, tepi tidak rata seluas sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter, dengan sudut atas tidak beraturan dan sudut bawah tidak beraturan dengan dasar otak, mata dan hidung (patah tulang tidak beraturan pada kepala);
2. Pada kepala kiri lima sentimeter dari batas telinga atas kiri tetap pada garis pertengahan tubuh, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata seluas lima sentimeter kalisepuluh sentimeter, dengan sudut atas tidak beraturan dan sudut bawah tidak beraturan dengan dasar otak, mata dan hidung;
3. Pada lengan kanan bawah enam sentimeter dari siku terdapat patah tulang luka terbuka, tepi tidak rata seluas lima sentimeter kali lima sentimeter dengan sudut atas tajam dan sudut bawah tumpul dengan dasar otot;
4. Pada jari manis tangan kanan bagian dalam tiga sentimeter dari ujung jari terdapat luka terbuka tepi rata seluas satu sentimeter kali satu sentimeter dengan kedua sudut tajam yang jika dirapatkan akan membuat garis lurus sepanjang tiga sentimeter;
5. Pada lengan kiri atas bagian luar, dua puluh lima sentimeter dari puncak bahu terdapat luka lecet empat kali tiga sentimeter;
6. Pada punggung tangan kiri bagian atas terdapat luka lecet empat kali tiga sentimeter;
7. Pada dada kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh, sepuluh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, seluas tiga puluh sentimeter kali dua puluh sentimeter dengan dasar jantung;
8. Pada perut kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter dari tulang taji usus terdapat luka memar berwarna kemerahan seluas tiga puluh sentimeter kali lima belas sentimeter;
9. Pada perut kiri, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, delapan belas sentimeter dari tulang taji usus, terdapat luka memar berwarna kemerahan seluas sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;
10. Pada buah pelir, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dengan dasar usus seluas sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter;
11. Pada paha kanan depan, terdapat luka lecet kemerahan sepanjang empat puluh sentimeter;

Halaman 2727 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Pada tungkai bawah kiri, lima sentimeter dibawah lutut terdapat luka lecet sepanjang sepuluh sentimeter;

13. Pada telapak kaki kiri bagian luar, satu sentimeter dari ujung jari tengah, terdapat luka terbuka tepi rata seluas dua puluh kali sepuluh sentimeter;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas itu terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 2828 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan truk Tractive nomor Polisi BK 8850 DR warna kuning, STNK kendaraan truk Tractive nomor Polisi BK 8850 DR, Buku KIUR kendaraan truk Tractive nomor Polisi BK 8850 DR, SIM BII Umum atas nama Agus Siswanto, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Agus Siswanto, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor BA 2257 LW merk Honda berwarna biru hitam, STNK kendaraan sepeda motor BA 2257 LW, SIM C atas nama Ridwan Datuk Sampono Sati, dikembalikan kepada Ramina istri korban Ridwan Datuk Sampono Sati;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka menurut Majelis Hakim

Halaman 2929 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Ridwan Datuk Sampono Sati meninggal dunia dan korban Vhatiah mengalami luka dan patah tulang paha dan tulang betis;
- Tidak adanya perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan hingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan melalui Penuntut Umum penggugat Welly Yen Ariani dan penggugat Ramina telah mengajukan gugatan ganti rugi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara para pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2008 akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 3030 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 September 2015 Welly Yen Ariani selaku orang tua dari Vhatiah Laila Azira telah mengajukan gugatan ganti rugi melalui Penuntut Umum dalam perkara kecelakaan lalu lintas agar pemeriksaannya digabungkan dengan perkara Pidana Nomor 39/Pid.Sus/2015/PN Pdp (lalu lintas);

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut Welly Yen Ariani yang selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I perusahaan pemilik mobil Interkuler BK 8850 DR dan Tergugat II adalah terdakwa Agus Siswanto;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi duduk perkaranya adalah:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni hari Selasa sekitar pukul 13.00 WIB di Kawasan Kelok Aia Bareh Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, anak Penggugat diboncengi kakek Ridwan Datuk Sampono Sati dengan sepeda motor Honda Spacy dengan nomor Polisi BA 2257 LW dari arah Kota Padang Panjang menuju kota Solok;
2. Bahwa Tergugat I mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat II untuk mengendarai kendaraan alat berat yang membawa tiang beton (paku bumi) pada saat jalan Raya sedang ramai yang dapat membahayakan keselamatan orang banyak;
3. Bahwa Tergugat II masih berada dalam pengawasan kerja Tergugat I selama dalam perjalanan pengiriman barang yang dapat membahayakan keselamatan pengendara lain;
4. Bahwa sesampainya di kawasan Kelok Aia Bareh Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tiba-tiba sepeda motor yang tumpangi anak Penggugat ditabrak dari belakang oleh mobil truk gandeng Interkuler yang bermuatan tiang beton (paku bumi) yang dikendarai oleh Tergugat II sehingga anak Penggugat terpental ke tepi jalan yang mengakibatkan anak Penggugat patah tulang paha, patah tulang betis dan tempurung lutut dislokasi;
5. Bahwa akibat langsung yang diderita Penggugat ialah:
 - Anak Penggugat terpental dan mengalami patah tulang paha, tulang betis dan dislokasi tempurung lutut;
 - Anak Penggugat mengalami trauma psikologis karena mengalami dan melihat secara langsung kejadian perkara;
 - Maksud bepergian terhalang;
6. Bahwa oleh seorang anak Penggugat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang;

Halaman 3131 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN



7. Bahwa di Rumah Sakit Umum Padang Panjang anak Penggugat dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi;
8. Bahwa di Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi kaki anak Penggugat harus di operasi;
9. Bahwa ditabraknya sepeda motor honda yang ditumpangi anak Penggugat dari belakang adalah penyebab langsung dari kecelakaan dan kerugian yang diderita Penggugat, dan ini adalah jelas merupakan kelalaian dari Tergugat;
10. Bahwa kelalaian Tergugat-tergugat ini dapat dikualifikasikan sebagai berikut:
 - a. Tergugat I sebagai pemilik mobil tidak melakukan wewenangnya diantaranya melakukan kontrol dengan teliti cara kerja bawahannya sehingga akibatnya dapat membahayakan orang banyak;
 - b. Tergugat II selaku sopir yang langsung diwajibkan bertugas mengendarai kendaraan tidak berbuat apa-apa melihat dan mengetahui adanya kendaraan yang ada didepannya sehingga mengakibatkan kecelakaan yang merenggut korban jiwa;
11. Bahwa kelalaian para Tergugat ini sangat patut untuk disesalkan;
12. Bahwa kecelakaan dan kerugian sebagai akibat langsung yang diderita suami Penggugat sebenarnya tidak perlu terjadi, seandainya Tergugat-tergugat memperhatikan keselamatan secara umum menjadi tanggungjawab Tergugat-tergugat;
13. Bahwa hal lain yang menurut pengamatan orang awam sangat berbahaya bagi pemakai jalan umum ialah "bahwa mobil alat berat yang membawa tiang listrik sangat membahayakan kendaraan lain karena berjalan pada saat jalan sedang ramai";
14. Bahwa sebagai akibat kelalaian Tergugat-tergugat, Penggugat telah menderita kerugian berupa biaya Rumah Sakit untuk pengobatan patah tulang paha, tulang betis dan dislokasi tempurung lutut sebesar Rp23.930.992 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan puluh sembilan dua rupiah);
15. Bahwa pengobatan rawat jalan dan upaya operasi pencabutan pen pada kaki sekira Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
16. Bahwa jumlah keseluruhan kerugian yang diderita Penggugat ialah:
 1. Rp23.930.992,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan puluh sembilan dua rupiah) merupakan biaya rumah sakit dan operasi anak Penggugat;



2. Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) merupakan biaya untuk rawat jalan dan biaya operasi pada saat pencabutan besi pen pada kaki anak Penggugat dimasa datang;
3. Rp63.930.992,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan puluh sembilan dua rupiah);
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan ganti rugi ini terhadap para Tergugat;
18. Bahwa gugatan Penggugat ini bukan berarti memojokkan para Tergugat melainkan hendaklah dipandang sebagai perkembangan kemajuan kecerdasan dari pemilik perusahaan mobil angkutan alat berat dalam memperhatikan keselamatan pengendara lainnya;
19. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita Penggugat baik langsung maupun tidak langsung jelas merupakan akibat kelalaian para Tergugat;
20. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak menjadi nihil diperlukan melatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
21. Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat ini agar para Tergugat tidak lalai pula membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Selanjutnya dimohonkan agar kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatn Penggugat dan memutuskan sebagai berikut:

I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita penjagaan (Conservatoir Beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tindakan-tindakan para Tergugat yang tidak berbuat karena lali dalam mengendarai kendaraan alat berat sehingga dapat menimbulkan kecelakaan/ kerugian bagi para pemakai jalan umum (bc Penggugat) adalah salah yang dikualifikasikan sebagai tidak berbuatnya Penguasa yang dikarenakan lalai yang dapat disalahkan (Onrechmatige Overheids Daad);
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung menanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp63.930.992,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan puluh sembilan dua rupiah);

Halaman 3333 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN



5. Menghukum para Tergugat dengan menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (uit voobar bijvoorraad);
 6. Menghukum para Tergugat secara tanggung menanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Demikianlah permohonan ini kami sampaikan ke depan Majelis Hakim;

II. Subsidiar

Menetapkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 September 2015 Ramina selaku istri dari korban Ridwan Datuk Sampono Sati telah mengajukan gugatan ganti rugi melalui Penuntut Umum dalam perkara kecelakaan lalu lintas agar pemeriksaannya digabungkan dengan perkara Pidana Nomor 39/Pid.Sus/2015/PN Pdp (lalu lintas);

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut Ramina yang selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I perusahaan pemilik mobil Interkuler BK 8850 DR dan Tergugat II adalah terdakwa Agus Siswanto;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi duduk perkaranya adalah:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni hari Selasa sekitar pukul 13.00 WIB di Kawasan Kelok Aia Bareh Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, suami Penggugat Ridwan Datuk Sampono Sati mengendarai sepeda motor Honda Spacy dengan nomor Polisi BA 2257 LW dengan membonceng seorang cucu Penggugat di depan dari arah Kota Padang Panjang menuju kota Solok;
2. Bahwa Tergugat I mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat II untuk mengendarai kendaraan alat berat yang membawa tiang beton (paku bumi) pada saat jalan Raya sedang ramai yang dapat membahayakan keselamatan orang banyak;
3. Bahwa Tergugat II masih berada dalam pengawasan kerja Tergugat I selama dalam perjalanan pengiriman barang yang dapat membahayakan keselamatan pengendara lain;
4. Bahwa sesampainya di kawasan Kelok Aia Bareh Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai suami Penggugat Ridwan Datuk Sampono Sati



ditabrak mobil bermuatan tiang beton (paku bumi) Jaya Centricon dari belakang hingga jatuh ke aspal dan tergilas ban mobil;

5. Bahwa akibat langsung yang diderita suami Penggugat ialah:
 - Suami Penggugat Ridwan Datuk Sampono Sati terjatuh dan tergilas ban belakang mobil Interkuler yang bermuatan tiang listrik Jaya Centricon;
 - Sepeda motor yang dikendarai oleh Penggugat hancur/ rusak berat;
 - Maksud bepergian terhalang;
6. Bahwa oleh seorang jasad korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Umum Padang Panjang;
7. Bahwa di Rumah Sakit Umum Padang Panjang jasad korban dinyatakan meninggal ditempat kejadian;
8. Bahwa ditabraknya sepeda motor honda suami Penggugat dari belakang adalah penyebab langsung dari kecelakaan dan kerugian yang diderita Penggugat, dan ini adalah jelas merupakan kelalaian dari Tergugat-tergugat;
9. Bahwa kelalaian Tergugat-tergugat ini dapat dikualifikasikan sebagai berikut:
 - a. Tergugat I sebagai pemilik mobil tidak melakukan wewenangnya diantaranya melakukan kontrol dengan teliti cara kerja bawahannya sehingga akibatnya dapat membahayakan orang banyak;
 - b. Tergugat II selaku sopir yang langsung diwajibkan bertugas mengendarai kendaraan tidak berbuat apa-apa melihat dan mengetahui adanya kendaraan yang ada didepannya sehingga mengakibatkan kecelakaan yang merenggut korban jiwa;
10. Bahwa kelalaian para Tergugat ini sangat patut untuk disesalkan;
11. Bahwa kecelakaan dan kerugian sebagai akibat langsung yang diderita suami Penggugat sebenarnya tidak perlu terjadi, seandainya Tergugat-tergugat tidak melalaikan tugasnya secara umum menjadi tanggungjawab Tergugat-tergugat;
12. Bahwa hal lain yang menurut pengamatan orang awam sangat berbahaya bagi pemakai jalan umum ialah "bahwa mobil alat berat yang membawa tiang listrik sangat membahayakan kendaraan lain karena berjalan pada saat jalan sedang ramai";
13. Bahwa sebagai akibat kelalaian Tergugat-tergugat, Penggugat telah menderita kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy nomor Polisi BA 2257 LW yang hancur digilas mobil truk interkuler BA 8850 DR;



14. Bahwa kerugian immaterial keluarga yang ditinggalkan dan seorang anak yang masih dalam tahap belajar yang semula menjadi tanggungan almarhum yang berpenghasilan 1 (satu) bulannya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kerugian ini dinilai pantas sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun;
15. Bahwa jumlah keseluruhan kerugian yang diderita suami Penggugat ialah:
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan yang hancur digilas mobil Tergugat Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - 2) Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 3) Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan ganti rugi ini terhadap para Tergugat;
17. Bahwa gugatan Penggugat ini bukan berarti memojokkan para Tergugat melainkan hendaklah dipandang sebagai perkembangan kemajuan kecerdasan dari pemilik perusahaan mobil angkutan alat berat dalam memperhatikan keselamatan pengendara lainnya;
18. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita Penggugat baik langsung maupun tidak langsung jelas merupakan akibat kelalaian para Tergugat;
19. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat ini tidak menjadi nihil diperlukan meletakkan sita penjaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
20. Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat ini agar para Tergugat tidak lalai pula membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Selanjutnya dimohonkan agar kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut:

I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita penjaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tindakan-tindakan para Tergugat yang tidak berbuat karena lalai dalam mengendarai kendaraan alat berat sehingga dapat menimbulkan kecelakaan/ kerugian bagi para pemakai jalan umum (bc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) adalah salah yang dikualifikasikan sebagai tidak membuatnya Penguasa yang dikarenakan lalai yang dapat disalahkan (Onrechmatige Overheids Daad);

4. Menghukum para Tergugat secara tanggung menanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
5. Menghukum para Tergugat dengan menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (uit voobar bijvoorraad);
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung menanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan ke depan Majelis Hakim;

II. Subsidiar

Menetapkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, berupa:

1. Fotocopy bukti pengambilan resep obat rawat inap atas nama Fatia Laila tanggal 20 Juni 2015 dan fotocopy kuitansi pembayaran tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy bukti pengambilan resep obat rawat inap atas nama Fatia Laila tanggal 21 Agustus 2015 dan bukti pengambilan resep obat rawat inap atas nama Fatia Laila tanggal 20 Juni 2015, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy kwitansi pelayanan pasien rawat inap Rumah Sakit Umum Ahmad Muchtar Bukittinggi tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy kwitansi pelayanan pasien rawat inap Rumah Sakit Umum Ahmad Muchtar Bukittinggi tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy pembayaran obat di apotik pelengkap instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang tanggal 16 Juni 2015 dan fotocopy kwitansi pembelian obat jelly gold tetanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy kwitansi dari apotik Zamzam atas nama Fathya untuk pembelian obat-obatan tanggal 19 Mei 2015 diberi tanda P.6.a;

Halaman 3737 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy kuitansi dari Apotik Swadana Rumah Sakit Umum Ahmad Muchtar Bukittinggi atas nama Fatia tanggal 30 Juni 2015, diberi tanda P.6.b;
8. Fotocopy kwitansi atas nama Fatia Laila tanggal 19 Juni 2015, diberi tanda P.7 dan fotocopy kwitansi dari Palang Merah Indonesia cabang Bukittinggi atas nama Fatia tanggal 16 Juni 2015, diberi tanda P.7;
9. Fotocopy surat ketetapan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang atas nama Fatia tanggal 16 Juni 2015, diberi tanda P.8;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu (*vide Pasal 98 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa ganti kerugian yang dimaksud pada gabungan perkara gugatan ganti kerugian, bukan tuntutan ganti kerugian akibat penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan yang tidak berdasar Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas gugatan ganti rugi tersebut diatas Pengadilan menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara gugatan ganti rugi yang digabungkan dengan perkara pidana yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan masalah *Tergugat I mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat II untuk mengendarai kendaraan alat berat yang membawa tiang beton (paku bumi) pada saat jalan raya sedang ramai yang dapat membahayakan keselamatan orang banyak dan Tergugat II masih berada dalam pengawasan kerja Tergugat I selama dalam perjalanan pengiriman barang yang dapat membahayakan keselamatan pengendara lain;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perusahaan pemilik mobil Interkuler BK 8850 DR sebagai Tergugat I adalah selaku pemilik mobil yang dikendarai oleh Tergugat II (terdakwa Agus Siswanto), dimana terhadap hal ini menurut Majelis Hakim gugatan penggabungan ganti kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diajukan kepada Tergugat II (terdakwa Agus Siswanto) dalam perkara pidana, sedangkan pemilik kendaraan baru dapat digugat dalam gugatan tersendiri, akan tetapi hal tersebut bukanlah hal yang menjadikan gugatan ini menjadi kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap Petitum dari penggugat Welly Yen Ariani dan penggugat Ramina selanjutnya, terhadap Tergugat I Majelis Hakim tidak akan memasukkan lagi dalam pertimbangan-pertimbangan terhadap Petitum penggugat Welly Yen Ariani dan penggugat Ramina dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat keterangan Saksi-saksi serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Petitum penggugat Welly Yen Ariani dan penggugat Ramina sebagaimana termuat dalam Petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum penggugat Welly Yen Ariani dan penggugat Ramina masing-masing menyatakan sita penjagaan (Conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa di dalam fakta-fakta persidangan terungkap bahwa 1 (satu) unit kendaraan truk Tractive nomor Polisi BK 8850 DR warna kuning, STNK kendaraan truk Tractive nomor Polisi BK 8850 DR, Buku KIR kendaraan truk Tractive nomor Polisi BK 8850 DR tersebut bukanlah milik Tergugat II (terdakwa Agus Siswanto) melainkan milik Tergugat I sebagai bos/ pimpinan ditempat mana Tergugat II (terdakwa Agus Siswanto) bekerja, maka sewajarnya Petitum penggugat Welly Yen Ariani dan penggugat Ramina pada poin ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum pada poin 3 dari gugatan Penggugat Welly Yen Ariani dan Penggugat Ramina yang menyatakan bahwa tindakan para Tergugat yang tidak berbuat karena lalai dalam mengendarai kendaraan alat berat sehingga menimbulkan kecelakaan/ kerugian bagi pemakai jalan umum (bc Penggugat) adalah salah yang dikualifikasikan sebagai tidak berbuatnya Penguasa yang dikarenakan lalai yang dapat disalahkan (Onrechmatige Overheids daad) telah melakukan perbuatan melanggar hukum, bahwa menurut Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek "*adanya perbuatan melanggar hukum jika suatu perbuatan berakibat kerugian bagi orang lain dan mewajibkan orang yang melakukan kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dan telah terbukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan-

Halaman 3939 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum dalam perkara pidana Nomor 39/Pid.Sus/2015/PN Pdp (lalu lintas) tersebut diatas, Tergugat II (terdakwa Agus Siswanto) dihadapkan ke depan persidangan karena telah melanggar Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang karena kelalaiannya mengendarai kendaraan mengakibatkan Ridwan Datuk Sampono Sati meninggal dunia dan Vhatiah Laila Azira mengalami luka serta patah tulang panggul sebelah kiri dan patah tulang betis kiri tepat di pertengahan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Vhatiah Laila Azira mengalami perawatan dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi dan sampai saat sekarang masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi dan telah mengeluarkan biaya perawatan dan pengobatan sebagai mana bukti P.1 – P.8 yang telah diajukan oleh Penggugat dalam persidangan ini, dengan demikian petitum poin 3 Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petitum poin 4 dari gugatan Penggugat Welly Yen Ariani dan Penggugat Ramina yang menyatakan bahwa agar para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat Welly Yen Ariani sebesar Rp63.930.992,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan dua rupiah) dan kepada Penggugat Ramina Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap biaya ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ganti rugi tersebut Pengadilan menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara gugatan ganti rugi yang digabungkan dengan perkara pidana yang sedang berjalan maka terhadap gugatan tersebut Tergugat II (terdakwa Agus Siswanto) menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa penggugat Welly Yen Ariani dan penggugat Ramina untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat II (terdakwa Agus Siswanto) dalam perkara pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum diatas maka menurut Majelis Hakim adalah cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan ganti rugi dimaksud, sebab pada kenyataannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah nyata-nyata menderita kerugian akibat perbuatan Tergugat II (terdakwa Agus Siswanto);

Menimbang, bahwa tujuan pokok adanya gugatan yang digabungkan dengan perkara pidana adalah untuk melindungi hak-hak dari orang yang menderita kerugian Materil akibat suatu tindak pidana, sesuai dengan Pasal 101 Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan *"ketentuan dari aturan Hukum Acara Perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur lain"*;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah nominal gugatan ganti kerugian yang dimintakan oleh penggugat Welly Yen Ariani dan penggugat Ramina dalam gugatannya menurut Majelis Hakim haruslah tetap berpedoman kepada azas keadilan dan kepatutan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya menurut hemat Majelis Hakim Tergugat II (terdakwa Agus Siswanto) dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 12.30 WIB adalah terjadi karena kelalaian atau karena kurang hati-hatian dan bukanlah sesuatu yang disengaja untuk terjadi, apalagi kejadian tersebut timbul karena adanya sebab akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dari bukti surat P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan oleh Penggugat Welly Yen Ariani adalah nyata-nyata jumlah kerugian materil yang dikeluarkan akibat perbuatan Tergugat II (terdakwa Agus Siswanto), maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas patut dan layak Tergugat II (terdakwa Agus Siswanto) menggantikan kerugian uang sebesar jumlah yang tertera dalam beberapa kwitansi yang diajukan sebagai bukti dalam perkara gugatan ganti rugi ini sehingga berjumlah Rp23.930.992,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat Ramina Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda berwarna biru hitam dengan Nomor Polisi BA 2267 LW yang telah nyata-nyata hancur akibat kecelakaan tersebut dengan nilai kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Tergugat II (terdakwa Agus Siswanto) serta barang bukti bahwa ternyata benar sepeda motor merk Honda berwarna biru hitam dengan Nomor

Halaman 4141 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BA 2267 LW merupakan kepunyaan dari korban Ridwan Datuk Sampono Sati;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Petitum dari penggugat Ramina ini patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum penggugat Ramina terhadap kerugian Immaterial sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dimana dalam persidangan pihak penggugat Ramina tidak dapat mengajukan bukti surat yang dapat menguatkan dalil-dalil Petitumnya tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim Petitum penggugat Ramina tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa akibat kecelakaan yang dialami korban Ridwan Datuk Sampono Sati menyebabkan korban Ridwan Datuk Sampono Sati meninggal dunia ini dikuatkan dengan hasil serta Visum Et Repertum Nomor: 800/44/RSUD-PP/VI-2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Dessy Rahmawati dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang;

Menimbang, bahwa dikarenakan korban Ridwan Datuk Sampono Sati telah meninggal dunia dan pertanggungjawaban terhadap nyawa manusia tidak bisa dinilai dengan materi, maka menurut Majelis Hakim sudah sewajarnya pihak Tergugat II dalam hal ini terdakwa Agus Siswanto ikut bertanggungjawab dalam hal penguburan korban Ridwan Datuk Sampono Sati;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 juncto PP Nomor 18 Tahun 1965 dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 dan Nomor 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 maka menurut Majelis Hakim terhadap biaya penguburan korban Ridwan Datuk Sampono Sati pantas dan adil pihak Tergugat II dalam hal ini terdakwa Agus Siswanto membayarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada penggugat Ramina;

Menimbang, bahwa di dalam putusan ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 191 Rbg/ 180 HIR maka tuntutan penggugat Welly Yen Ariani dan penggugat Ramina yang mohon supaya tuntutan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata tidak semua Petitum dari penggugat Welly Yen Ariani dan

Halaman 4242 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat Ramina dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka kepada Tergugat II haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I 1. Menyatakan terdakwa Agus Siswanto panggilan Agus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan truk Tractive nomor Polisi BK 8850 DR warna kuning;
 - STNK kendaraan truk Tractive nomor Polisi BK 8850 DR;
 - Buku KIR kendaraan truk Tractive nomor Polisi BK 8850 DR;
 - SIM BII umum atas nama Agus Siswanto;dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Agus Siswanto;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor BA 2257 LW merk Honda berwarna biru hitam;
- STNK kendaraan sepeda motor BA 2257 LW;
- SIM C atas nama Ridwan Datuk Sampono Sati;
dikembalikan kepada Ramina istri korban Ridwan Datuk Sampono Sati;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah



Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

- II. 1. Menggabungkan pemeriksaan perkara perdata gugatan ganti rugi dengan perkara pidana Nomor 39/Pid.Sus/2015/PN Pdp;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian masing-masing kepada penggugat Welly Yen Ariani sebesar Rp23.930.992,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan kepada penggugat Ramina sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menetapkan Tergugat II membayar biaya perkara dalam perkara ini nihil

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015, oleh SUNARTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SYOFIANITA, S.H., M.H., dan MISNA FEBRINY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESMAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh MEVINA NORA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SYOFIANITA, S.H., M.H.

SUNARTI, S.H.

MISNA FEBRINY, S.H.

Panitera

DESMAWATI, S.H.

Halaman 4444 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN